



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 64/Kpts/KPU/TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :  
56/KPTS/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan, keseragaman dan disiplin penggunaan pakaian dinas guna membangun identitas pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 56/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dengan telah dilaksanakannya koordinasi dan evaluasi antara Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peruntukan penggunaan seragam dinas harian;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 56/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 56/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 56/KPTS/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan perubahan sebagaimana tercantum dalam BAB II huruf A angka 2 Lampiran Keputusan KPU ini, sebagai berikut:

2. Pakaian Dinas Harian yang digunakan pada hari Selasa sebagaimana tercantum pada Gambar 3 dan

Gambar . . .

Gambar 4. Adapun Pakaian Dinas Harian ini diperuntukkan kepada:

- a. bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 3);
- b. bagi Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan pejabat fungsional serta staf pada jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 4).

KEDUA : Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum,

Sri Parkhatin



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR :  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM NOMOR  
56/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG  
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA, SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH, DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN/KOTA

MODEL DAN WARNA SERTA PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,  
DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Guna mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang handal, profesional dan bermoral maka PNS sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat dituntut untuk melakukan perubahan, terutama perubahan sikap mental seperti pola pikir, perilaku dan sikap disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penerapan secara konsisten nilai-nilai dan makna bekerja yang meliputi komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin. Salah satu wujud dari nilai-nilai tersebut adalah penggunaan Pakaian Dinas Harian yang diharapkan dapat meningkatkan citra dan wibawa PNS di lingkungan Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian model dan warna Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengganti Surat Keputusan KPU Nomor 591/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Penggunaan Pakaian Dinas Harian tersebut dapat menunjukkan identitas PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta dapat digunakan untuk pengawasan pimpinan secara berjenjang terhadap kinerja pegawai di masing-masing unit kerja. Disamping itu dengan penggunaan pakaian dinas harian PNS ini diharapkan dapat menumbuhkan:

1. rasa kebersamaan;

2. sikap mawas diri dan motivasi kerja yang akan meningkatkan ketertiban dan disiplin; serta
3. jiwa korsa dan etos kerja para pegawai Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Keputusan ini sebagai acuan dalam menyediakan Pakaian Dinas Harian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Tujuan disusunnya Keputusan ini agar terdapat keseragaman model, bentuk dan spesifikasi teknis Pakaian Dinas Harian bagi pegawai dalam rangka meningkatkan disiplin para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi


- a. model dan warna Pakaian Dinas Harian; dan
- b. pengadaan Pakaian Dinas Harian.

## BAB II

### MODEL DAN WARNA PAKAIAN DINAS HARIAN

A. Pakaian Dinas Harian Pria terdiri dari :

1. Pakaian Dinas Harian yang digunakan pada hari Senin sebagaimana tercantum pada Gambar 1 dan Gambar 2. Adapun Pakaian Dinas Harian ini diperuntukkan kepada:
  - a. bagi Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh serta Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 1);
  - b. bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan fungsional umum di jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 2).



Gambar 1

Keterangan:

- a. Baju  
Warna : Abu-Abu  
Bahan : Wool atau Poliester


- Model : - kerah *list* warna abu-abu tua (kombinasi warna tua dan muda) pada ujung kerah dengan teknik jahitan jepit;
- kantong saku aplikasi *list* abu-abu tua pada bibir kantong, lebar *list* sama dengan lebar *list* pada kerah teknik jahitan bobok;
  - kancing tertutup oleh *klep*, dengan *list* abu-abu tua;
  - *list* warna abu-abu tua pada ujung tangan;
  - belah pada bagian samping bawah.

b. Celana

Warna : Abu-Abu Tua

Bahan : Wool atau Poliester

- Model : - celana pria standar;
- kantong depan model miring;
  - dua kantong belakang dengan tutupan kancing tali;
  - bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.



Gambar 2

Keterangan:

a. Baju

Warna : Abu-Abu

Bahan : Wool atau Poliester

- Model : - kerah *list* warna abu-abu tua (kombinasi warna tua dan muda) pada ujung kerah dengan teknik jahitan jepit;
- kantong saku aplikasi *list* abu-abu tua pada bibir kantong, lebar *list* sama dengan lebar *list* pada kerah teknik jahitan bobok;
  - *list* warna abu-abu tua pada ujung tangan;
  - kancing tertutup oleh *klep*, dengan *list* abu-abu tua;
  - belah pada bagian samping bawah.

b. Celana


Warna : Abu-Abu Tua

Bahan : Wool atau Poliester

- Model : - celana pria standar;
- kantong depan model miring;
  - dua kantong belakang dengan tutupan kancing tali;
  - bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

2. Pakaian Dinas Harian yang digunakan pada hari Selasa sebagaimana tercantum pada Gambar 3 dan Gambar 4. Adapun Pakaian Dinas Harian ini diperuntukkan kepada:

- a. bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 3);
- b. bagi Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan pejabat fungsional serta staf pada jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 4).



Gambar 3

Keterangan:

a. Baju

Warna : Putih

Bahan : Katun

Model : - kemeja pria standar lengan panjang;  
- satu kantong saku;  
- kancing baju putih;  
- belah pada bagian samping bawah;  
- lengan panjang dengan kancing di pergelangan tangan.

b. Dasi

Warna : Bebas

Bahan : Bebas

Model : dasi pria standar formal


c. Celana

Warna : Abu-abu gelap

Bahan : Wool atau Poliester

Model : - celana pria standar;  
- kantong depan model miring;

- dua kantong belakang dengan tutupan kancing tali;
- bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.



Gambar 4

Keterangan:

a. Baju

Warna : Putih

Bahan : Katun

Model : - kemeja standar laki-laki lengan pendek;  
- dua kantong saku aplikasi;  
- belah pada bagian samping bawah.


b. Celana

Warna : Abu-abu gelap

Bahan : Wool atau Poliester

Model : - celana pria standar;  
- kantong depan model miring;  
- dua kantong belakang dengan tutupan kancing tali;  
- bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

3. Pakaian Dinas Harian yang digunakan pada hari Rabu sebagaimana tercantum pada Gambar 5 dan Gambar 6. Adapun Pakaian Dinas Harian ini diperuntukkan kepada:
- bagi Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh serta Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 5);
  - bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan fungsional umum di jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 6).



Gambar 5

Keterangan:

- Baju
  - Warna : Coklat
  - Bahan : Wool atau Poliester
  - Model : - kerah *list* warna coklat tua pada ujung kerah dengan teknik jahitan jepit;
    - kantong saku teknik jahitan bobok pada bibir kantong;
    - *list* warna coklat tua pada ujung tangan;


- kancing tertutup oleh *klep*, dengan *list* coklat tua;
- belah pada bagian samping bawah.

b. Celana

Warna : Coklat tua

Bahan : Wool atau Poliester

- Model : - celana pria standar;
- kantong depan model miring;
  - dua kantong belakang dengan tutupan kancing tali;
  - bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.



Gambar 6

Keterangan:

a. Baju

Warna : Coklat

Bahan : Wool atau Poliester

- Model : - Kerah *list* warna coklat tua pada ujung kerah dengan teknik jahitan jepit;
- kantong saku teknik jahitan bobok pada bibir kantong;

- *list* warna coklat tua pada ujung tangan;
- kancing tertutup oleh *klep*, dengan *list* coklat tua;
- belah pada bagian samping bawah.

b. Celana

Warna : Coklat tua


Bahan : Wool atau Poliester

Model : - celana pria standar;

- kantong depan model miring;
- dua kantong belakang dengan tutupan kancing tali;
- bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

4. Pakaian Dinas Harian yang digunakan pada hari Kamis sebagaimana tercantum pada Gambar 7 dan Gambar 8. Adapun Pakaian Dinas Harian ini diperuntukkan kepada:

- a. bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh serta Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 7);
- b. bagi Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan fungsional umum di jajaran Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota (Gambar 8).



Gambar 7

Keterangan:

a. Baju

Warna : Putih

Bahan : Katun


Model : - kemeja pria standar lengan panjang;  
- dua kantong saku aplikasi;  
- kancing baju putih;  
- belah pada bagian samping bawah;  
- lengan panjang dengan kancing di pergelangan tangan.

b. Celana

Warna : Abu-abu gelap

Bahan : Wool atau Poliester

Model : - celana pria standar;  
- kantong depan model miring;  
- dua kantong belakang dengan tutupan kancing tali;  
- bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.



Gambar 8

Keterangan:

c. Baju

Warna : Putih

Bahan : Katun

Model : - kemeja standar laki-laki lengan pendek;  
- dua kantong saku aplikasi;  
- belah pada bagian samping bawah.

d. Celana

Warna : Abu-abu gelap

Bahan : Wool atau Poliester

Model : - celana pria standar;  
- kantong depan model miring;  
- dua kantong belakang dengan tutupan kancing tali;  
- bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

B. Pakaian Dinas Harian Wanita terdiri dari:

1. Pakaian Dinas diperuntukan bagi seluruh pejabat dan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang

digunakan pada hari Senin sebagaimana tercantum pada Gambar 9.



Gambar 9

Keterangan:

a. Baju

Warna : Abu-Abu

Bahan : Wool atau Poliester

Model : - Dua garis princes pada bagian kerah *blazer*;  
- *list* warna abu-abu (kombinasi warna tua dan muda) pada ujung kerah menyambung sampai *klep* tutup kancing;  
- kancing tertutup oleh *klep* (kancing dalam), dengan *list* abu-abu muda.


b. Celana

Warna : Abu-Abu

Bahan : Wool atau Poliester

Model : - Celana wanita standar;  
- kantong depan dengan model lurus;  
- tanpa kantong belakang.

2. Pakaian Dinas diperuntukan bagi seluruh pejabat dan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang digunakan pada hari Selasa dan Kamis sebagaimana tercantum pada Gambar 10.



Gambar 10

Keterangan:

a. Baju

Warna : Putih

Bahan : Katun

Model :- lengan panjang dengan kancing di lengan tangan;  
- belah pada bagian samping bawah;  
- dilengkapi dengan *furing*.

b. Celana/rok


Warna : Abu-abu gelap

Bahan : Wool atau Poliester

Model :- rok wanita standar;  
- kantong depan model lurus;  
- tanpa kantong belakang;

- bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

3. Pakaian Dinas diperuntukan bagi seluruh pejabat dan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota yang digunakan pada hari Rabu sebagaimana tercantum pada Gambar 11.



Gambar 11

Keterangan:

a. Baju

Warna : Coklat muda

Bahan : Wool atau Poliester

Model : - dua garis princes pada bagian kerah *blazer*;  
- tidak tertutup;  
- kancing tali kait;  
- *mancet* model lipat keluar dengan warna coklat tua;  
- dalaman (*blouse*) tanpa tangan warna coklat tua dengan model satu bukaan kancing dibagian leher belakang.

b. Celana

Warna : Coklat tua

Bahan : Wool atau Poliester

Model : - celana wanita standar;  
- kantong depan dengan model lurus;  
- tanpa kantong belakang.

### BAB III

#### PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI

1. Untuk menjamin kualitas dan keseragaman model dan warna Pakaian Dinas Harian, setiap satuan kerja berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal *c.q* Biro Umum yang membidangi fungsi pelayanan umum untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian.
2. Pengadaan Pakaian Dinas Harian agar dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah 2 (dua) stel per pegawai.

BAB IV  
PENUTUP

1. Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
2. Pakaian Dinas Harian untuk satuan pengamanan (satpam), pengemudi, pramubakti, tenaga operator dan tenaga administrasi diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengawasi dan menertibkan penggunaan Pakaian Dinas Harian oleh para pegawai di lingkungannya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK  
INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum,

Sri Parkhatin

